



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp./Faks (0564) 21120
SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR: 420/ 1663 /DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa:

1	Sekolah NPSN Satatus Sekolah Tanggal Izin Oprasional Nama Kepala Sekolah Alamat Sekolah	: Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Tapang Sebeluh : 30102276 : Negeri : 1 Januari 1973 : Arif Setiono, S.Pd : Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 21 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau



SUDARSONO, S.AP
Pembina
NIP. 19621102198703 1011

Tembusan:

7. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan).
8. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
11. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau.
12. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.